SALINAN

BERITA DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

No.54, 2024

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diperlukan beberapa penyesuaian terkait pengaturan persyaratan pengajuan permohonan pengurangan pajak atau permohonan pembatalan SPPT, pelaksanaan cetak massal, dan pemberian pengurangan pajak, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 147);

7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Penyelenggara Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan swasta dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak atau permohonan pembatalan SPPT.

(2) Pengajuan permohonan pengurangan pajak atau permohonan pembatalan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang dilengkapi dengan:
   a. laporan keuangan; dan
   b. SPPT atas nama Badan.

2. Ketentuan Pasal 49 huruf d diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Jadwal kegiatan pencetakan massal dan penyampaian SPPT dan DHKP ditetapkan sebagai berikut:

a. Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak harus sudah ditetapkan pada tanggal 1 Januari tahun berjalan;
b. pencetakan SPPT dan DHKP dimulai pada awal bulan Januari tahun berjalan dan selesai bulan Februari tahun berjalan;
c. penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak melalui Lurah selesai dilaksanakan bulan Maret tahun berjalan; dan
d. tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SPPT paling lama tanggal 30 September tahun berjalan, dengan memperhitungkan dapat dipenuhinya jangka waktu jatuh tempo pembayaran Pajak selama 6 (enam) bulan sejak dikirimnya SPPT kepada Wajib Pajak.

3. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf g dan ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Surat permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan untuk Pajak Yang Terutang yang tercantum dalam SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), harus memenuhi persyaratan:
   a. setiap permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
   c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
   d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;
   e. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
   f. diajukan dalam jangka waktu tertentu;
   g. tidak memiliki tunggakan Pajak 5 (lima) tahun sebelumnya; dan
   h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dimaksud dan tidak diajukan banding.

(2) Dalam hal surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, berlaku ketentuan:
   a. dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak Yang Terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); atau
   b. dilampiri dengan surat kuasa untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak Yang Terutang sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Jangka waktu pengajuan surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu:
   a. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT;
   b. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
   c. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
   d. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
   e. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

(4) Jangka waktu pengajuan surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilampaui apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Objek Pajak, permohonan pengurangan hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) Objek Pajak.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Desember 2024
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Januari 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih